



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-114 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, perlu diselenggarakan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Intan Jaya secara terkoordinasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan antar penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Intan Jaya dalam bentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Intan Jaya;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah pegunungan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan percepatan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya, keberadaan Forum Satu Data menjadi sarana strategis untuk menghasilkan data pembangunan yang valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU.../4

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Intan Jaya, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data, sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan antar penyelenggara Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. membahas dan menyepakati Daftar Data, Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan/atau Data Induk, serta rencana aksi Satu Data tingkat Kabupaten Intan Jaya;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia antar-Perangkat Daerah selaku Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penerapan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
 - d. menyepakati dan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Daftar Data dan/atau kesepakatan lain hasil penyelenggaraan Forum Satu Data; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Forum Satu Data kepada Bupati Intan Jaya melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Intan Jaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Satu Data dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Intan Jaya yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Kabupaten Intan Jaya selaku Koordinator Forum Satu Data.
- KEEMPAT : Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan rapat/pertemuan forum paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Intan Jaya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran berkenaan.

KEENAM.../5

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
3. Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-114 TAHUN 2026
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2026
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN INTAN JAYA

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Intan Jaya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Intan Jaya	Koordinator Data
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Walidata
5.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai	Pembina Data Statistik
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya	Pembina Data Spasial
7.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	Produsen Data
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA		
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Koordinator
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	Anggota

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NP 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI